



## PUTUSAN

Nomor: 0052/Pdt.G/2014/PA.Smi.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai  
“Penggugat”;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, tempat tinggal Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai  
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0052/Pdt.G/2014/PA.Smi, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik orangtua Tergugat;

Hal. 1 dari Putusan Nomor: ----/Pdt.G/2013/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK KE 1, (telah meninggal dunia);
  2. ANAK KE 2, Lahir [REDACTED];
  3. ANAK KE 3, Lahir [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama [REDACTED] penduduk [REDACTED] bahkan sejak bulan Desember 2013 Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dibantu orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang tersebut digunakan Tergugat bersama istri muda Tergugat, sementara orang yang meminjamkan uang tersebut menagih hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
- Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], bermaterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Nomor : [REDACTED], Tanggal [REDACTED], bermaterai cukup diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KE 1, tempat kediaman di Kota Sukabumi, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orng anak, karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, jarang memberi nafkah, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang dan ketika pulang hanya membawa barang-barang rumah untuk dijual;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang;

Hal. 3 dari Putusan Nomor: ----/Pt.G/2013/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan selanjutnya sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
- 2. SAKSI KE 2, tempat kediaman Kota Sukabumi, dibawah sumpah menurut tata cara Agama Islam telah memberi keterangan yang intinya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena saksi sebagai adik Ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah pulang sekali hanya untuk mengambil TV dirumah orang tua Penggugat untuk dijual dan setelah itu tidak pernah datang lagi hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi (bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2013 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama [REDACTED] penduduk [REDACTED], bahkan sejak bulan Desember 2013 Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dibantu orang tua Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang tersebut digunakan Tergugat bersama istri muda Tergugat, sementara orang yang meminjamkan uang tersebut menagih hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan di atas Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dan atau orang dekat dengan Tergugat masing-masing bernama: SAKSI KE 1 dan SAKSI KE 2, menerangkan di bawah sumpahnya dan dari keterangan saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 dari Putusan Nomor: ----/Pt.G/2013/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang;
- 3 Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat jarang pulang dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tidak pernah pulang kerumah Penggugat kecuali satu kali hanya untuk mengambil TV di rumah orang tua Penggugat untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat walaupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati agar dapat rukun kembali rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di mana perselisihan rumah tangga yang terus menerus dan sulit sekali untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 125 HIR. , perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abdul Malik serta Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi

Hal. 7 dari Putusan Nomor: ----/Pd.G/2013/PA.Smi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Umi Kulsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Malik

Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	120.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-
Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah		